

3-24-2021

PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Muhammad Kamil Akbar
Shaaromy@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Akbar, Muhammad Kamil (2021) "PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 16.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/16>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Cover Page Footnote

Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia. Cawang Jakarta Timur: Shaaromy@gmail.com Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LN RI) Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3344, Pasal 53 ayat (1). Dikatakan bahwa "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi." Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia" (online), www.jimly.com. Lihat Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Nur Asyiah. Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. (Yogyakarta: Deepublish 2015). hal. 17. Hendrik Salmon, Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 (Oktober – Desember 2010), hal. 18. UU No. 30 Tahun 2014, Pasal 9 ayat (1). Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). Pasal 10 ayat (1). R.D.H. Koesoemahatmadja, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1975). hal. 42. S.F. Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 37. Hendrik Salmon, Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara, hal.18. S.F. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia. (Yogyakarta: Liberty, 1997), hal. 27. Hendrik Salmon, Eksistensi Peradilan, hal. 18-19. Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Negara. (Bandung: Alumni, 1985), hal. 25. Aju Putrijanti, Kewenangan dan Obyek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 32/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, MMH 4 (Oktober 2015), hal. 426. Rochmat Soemitro, Peradilan Tata Usaha Negara, (Bandung: Refika Aditama, 1998), hal. 4. Wicipto Setiadi. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 93. Victor Yaved Neno, Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 75. F.C.M.A. Michiels, De Arob – Beschikking, (Vuga Uitgeverij B V., 's-Gravenhage, 1987), hlm. 23. Sebagaimana dikutip dalam Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 139-140. Ibid., hal. 140. Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5601, Pasal 1 angka 7. Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, (Yogyakarta: LaksBang, 2011), hal. 100-101. Ibid., hal. 229. Tri Hayati, et. al., Administrasi Pembangunan. Suatu Pendekatan Hukum dan Perencanaannya. cetakkan 1, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 24-25. Ibid., hal. 25-26. Juniarso Ridwan dan Achmad sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2014), hal. 133. Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hal. 83. Juniarso Ridwan dan Achmad sodik Sudrajat, Hukum Administrasi, hal. 134. Pendapat Prajudi Atmosudirdjo sebagaimana dikutip dalam buku Juniarso Ridwan dan Achmad sodik Sudrajat, Hukum Administrasi, hal. 135. Dijelaskan bahwa, efektivitas, artinya kegiatannya harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan; legitimasi, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan; yuriditas, yaitu syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas; Legalitas, yaitu syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan administrasi negara yang tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang (tertulis) dalam arti luas, bila sesuatu dijalankan dengan adil "keadaan darurat" kedaruratan tersebut wajib dibuktikan kemudian. Jika kemudian tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat diperadilan. Moralitas, yaitu salah satu syarat yang paling diperhatikan

oleh masyarakat; moral dan etnik umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi, perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, tidak sopan, kata-kata yang tidak pantas dan sebagainya harus dihindarkan. Efisiensi, wajib dikejar seoptimal mungkin, kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya. Teknik dan Teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya. Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5038, Pasal 1 ayat (7). Philipus M. Hadjon, Paulus Effendie Lotulung, et al., *Hukum Administrasi Negara dan Good Governance*, (Jakarta: Universitas Tri Sakti 2010), hal. 41. Philipus M. Hadjon mengatakan, Good governance merupakan nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial yang mana karakteristiknya meliputi akuntabilitas, dan pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum pada umumnya (rule of law). Jaiz Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 24. UU No.30 Tahun 2014, Pasal 10 ayat (1). Dalam bab penjelasannya Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 dijelaskan bahwa: (a). Asas kepastian adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahannya. (b). Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; kepentingan individu dengan masyarakat; kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; kepentingan kelompok masyarakat dengan yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; kepentingan manusia dan ekosistemnya; kepentingan pria dan wanita. (c). Asas ketidak berpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan pertimbangan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. (d). Asas kecermatan adalah asas mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. (e). Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. (f). Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. (g). Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. (h). Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hendrik Salmon, *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara*, hal. 21. Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2001), hal. 289 dan 294.

PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Muhammad Kamil Akbar¹

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Shaaromy@gmail.com

Abstrak

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dikatakan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan, dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Namun dalam praktiknya terkadang hal tersebut dinegasikan oleh Pejabat Pemerintahan, yang kemudian berdampak pada penyalahgunaan wewenang. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengalami perluasan, yakni tidak hanya dapat membatalkan keberlakuan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi juga berwenang untuk memeriksa dan memutuskan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, PTUN sebagai lembaga *judicial* yang independen memiliki peran penting dalam mengontrol tindakan dari pejabat administrasi negara, sehingga kewenangan tersebut harus dioptimalkan guna mewujudkan suatu pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip AAUPB.

Kata kunci: Peran, Peradilan Tata Usaha Negara, Pemerintahan yang Baik.

Abstract

Based on Act 9 Paragraph 1 Law No.30/2014 concerning Government Administration that any decree and / or government's actions are based on legislation and the principles of good governance (AAUPB). But, in the reality, sometimes Government Officials ignored that matter and then become abuse of authority. So, the authority of the administrative court has expanded based on Law No.30/2014 concerning Government Administration, not only can cancel the implementation of a decree, but also to examine and decide whether or not there is an element of abuse of authority by Government Officials in carrying out their duties. Administrative court as a judicial institution has an important role in regulating the actions of government official so it need to be optimized to achieve good governance based on the principles of good governance (AAUPB).

Keyword: Role, Administrative Court, Good Governance.

I. PENDAHULUAN

Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa antara Pejabat Pemerintahan dengan (seseorang/kelompok) atau badan hukum perdata, dan kewenangan dalam mengabulkan suatu tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi² mendudukkan PTUN menjadi lembaga yang memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak masyarakat yang dirugikan atas keberlakuan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan. Selain itu, dilengkapinya kewenangan PTUN dalam menilai tindakan Pejabat Pemerintahan dapat digunakan sebagai alat untuk mewujudkan suatu kontrol terhadap Pejabat Pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan

¹ Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia. Cawang Jakarta Timur: Shaaromy@gmail.com

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LN RI) Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3344, Pasal 53 ayat (1). Dikatakan bahwa "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi."

yang baik.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Prinsip dari negara hukum menurut *The Commission of International Jurist* terdiri dari : (1) Negara harus tunduk pada hukum; (2) Pemerintah menghormati hak-hak individu; (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.³ Maka kemudian Indonesia sebagai negara hukum memiliki kekuasaan kehakiman guna menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka yang dipegang oleh⁴ Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Di Prancis, pengadilan administrasi merupakan anak kandung dari Revolusi Prancis yang berhasil menumbangkan sistem monarki absolute. Napoleon sebagai pemimpin Prancis pada masa itu kemudian membentuk *Conseil d'Etat* untuk mencegah pemimpin kembali bertindak serampangan. Badan tersebut kemudian menjadi puncak dari sistem peradilan administrasi di Prancis.⁵

Keberadaan peradilan administrasi negara (PTUN) di berbagai negara modern di dunia terutama negara-negara yang menganut paham *welfare state* (negara kesejahteraan) menjadi harapan utama bagi masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan hukum publik pejabat administrasi negara atas keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya.⁶ Di Indonesia, yang merupakan negara hukum memberikan pedoman bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, yakni harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai Asas-Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) tepatnya dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa AAUPB meliputi atas:⁸

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan merupakan manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
- c. ketidakberpihakan
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

AAUPB Inilah yang kemudian seharusnya menjadi dasar bagi setiap aparatur pemerintahan negara guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan demikian, mejadi menarik untuk dikaji mengenai peran dari PTUN dalam mengontrol pejabat administrasi negara dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sebagai upaya dalam mewujudkan suatu pemerinthan yang baik yang didasarkan perinsip AAUPB.

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun permasalahan yang akan dikaji dalam

³ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia" (online), www.jimly.com.

⁴ Lihat Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

⁵ Nur Asyiah. *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Yogyakarta: Deepublish 2015). hal. 17.

⁶ Hendrik Salmonm, *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 (Oktober – Desember 2010), hal. 18.

⁷ UU No. 30 Tahun 2014, Pasal 9 ayat (1).

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5601). Pasal 10 ayat (1).

artikel ini adalah mengenai bagaimana Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

II. PEMBAHASAN

1. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Peradilan Tata Usaha Negara pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian mengalami perubahan sebanyak dua kali yakni, *Pertama*, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Koesoemahatmadja ialah peradilan terhadap perkara administrasi negara murni dan perkara perdata yang menyangkut administrasi negara yakni perkara-perkara perdata sebagai akibat dari perbuatan administrasi negara.⁹ Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Tujuan dari dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah agar dapat memberikan rasa keadilan di dalam masyarakat, dan peran dari PTUN dapat ditingkatkan sebagai bagian dari *publik service* pemerintah terhadap warganya sehingga keseimbangan antara kepentingan perseorangan maupun kepentingan umum dapat terjamin dengan baik.¹⁰ Tujuan pembentukan dan kedudukan suatu peradilan administrasi negara (PTUN) di dalam suatu negara berkaitan dengan falsafah yang dianut oleh negara tersebut. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan negara hukum yang didasari pada Pancasila dan UUD 1945, oleh karenanya hak dan kepentingan perseorangan dijunjung tinggi bersamaan dengan hak masyarakatnya.¹¹

Menurut S.F. Marbun secara filosofis tujuan dari dibentuknya PTUN adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat.¹² Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirdjo tujuan dibentuknya PTUN adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara agar sesuai dengan hukum (*rechtmatic*) atau tepat menurut undang-undang (*wetmatig*) atau tepat secara fungsional (efektif) atau berfungsi secara efisien.¹³ Dan disisi lain Sjachran Basah juga secara gamblang mengatakan bahwa tujuan dari dibentuknya PTUN adalah untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum kepada rakyat dan administrasi negara dalam artian menjaga dan memelihara hak-hak dan kepentingan masyarakat maupun individu dan dalam konteks administrasi negara akan menjaga ketertiban dan keamanan dalam melaksanakan tugasnya demi terwujudnya suatu pemerintahan yang baik.¹⁴

PTUN merupakan bagian dari lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan

⁹ R.D.H. Koesoemahatmadja, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1975). hal. 42.

¹⁰ S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 37.

¹¹ Hendrik Salmon, *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara*, hal.18.

¹² S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1997), hal. 27.

¹³ Hendrik Salmon, *Eksistensi Peradilan*, hal. 18-19.

¹⁴ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Negara*. (Bandung: Alumni, 1985), hal. 25.

kehakiman yang merdeka dan berada di bawah Mahkamah Agung (MA). Peran dari PTUN ini adalah untuk menegakkan hukum yang menjadi bagian dari perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan rakyat atas perbuatan hukum dari suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara yang bertentangan dengan hukum.

2. Tugas dan Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia

Mengenai kewenangan perlu ditegaskan terlebih dahulu perbedaannya dengan wewenang agar tidak keliru dalam membedakannya. Menurut Ateng Syafrudin sebagaimana dikutip dari Nuryanto A. Daim, yang mengatakan bahwa ada perbedaan antara wewenang dan kewenangan. Wewenang merupakan mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan yang mana kewenangan merupakan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Dan di dalam kewenangan tersebut terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).¹⁵

Sengketa timbul dikarenakan adanya dua pihak yang menimbulkan gangguan dalam tata kehidupan bermasyarakat sehingga atas sengketa tersebut dibutuhkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak untuk mengadili sengketa tersebut. Disinilah pengadilan berperan sebagai pihak ketiga yang harus dapat mengatasi dan menyelesaikan kasus sengketa tersebut secara adil, dalam hal ini pihak yang bersengketa dan masyarakat harus memberikan kepercayaan kepada pengadilan bahwa pengadilan dapat menyelesaikan sengketa secara adil.¹⁶ Dan mengenai sengketa yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat (seseorang) atau badan hukum perdata di Indonesia akan ditangan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tepatnya Pasal 47 ditegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Adapun obyek sengketa yang masuk dalam kewenangan PTUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berupa KTUN. Kemudian pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014, kewenangan PTUN mengalami perluasan yakni dapat menilai, ada atau tidak unsur-unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikatakan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.

Pembahasan mengenai kewenangan yang dimiliki PTUN itu berkaitan dengan obyek sengketa yang harus diperiksa, diputus, dan diselesaikan. Adapun obyek sengketa yang diperiksa adalah, penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sengketa tata usaha negara dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), *pertama* sengketa intern menurut Wicipto Setiadi, menyangkut persoalan kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam satu instansi atau kewenangan antar departemen/instansi lainnya, yang disebabkan tumpang tindihnya kewenangan, sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan.¹⁷ *Kedua*, sengketa ekstern menurut Sjachran Basah dalam Victor Yaved Neno adalah sengketa antara administrasi negara dan rakyat adalah perkara administrasi yang menimbulkan sengketa antara administrasi negara

¹⁵ Aju Putrijanti, *Kewenangan dan Obyek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 32/2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, MMH 4 (Oktober 2015), hal. 426.

¹⁶ Rochmat Soemitro, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 1998), hal. 4.

¹⁷ Wicipto Setiadi. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 93.

dengan rakyat dengan unsur yang bersumber dari unsur peradilan administrasi murni.¹⁸ Apa yang diatur dalam Pasal 47 UU No. 51 Tahun 1986 tentang PTUN mengenai wewenang PTUN memiliki berbeda dengan wewenang PTUN yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana dalam dalam Pasal 47 dikatakan bahwa objek sengketa yang menjadi kewenangan PTUN adalah KTUN.

KTUN pertama kali diperkenalkan oleh Sarjana Jerman, Otto Meyer, dengan istilah *verwaltungsakt*. Di Belanda istilah ini dikenal dengan nama *beschikking* oleh van Vollenhoven dan C.W. Van Der Pot, yang oleh beberapa penulis, seperti AM. Donner, H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, dan lain-lain, dianggap sebagai “*de vader van het modern beschikkingbegrip*”, (Bapak dari konsep *beschikking* yang modern).¹⁹ Di Indonesia istilah *beschikking* diperkenalkan oleh WF. Prins yang diterjemahkan menjadi ketetapan (E. Utrecht, Bagir Manan, Sjachran Basah), Keputusan (WF. Prins, Philipus M. Hadjon, SF. Marbun).²⁰

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan bahwa: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah”. Sedangkan dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tepatnya di Pasal 1 angka 7 dikatakan bahwa:²¹ “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.”

Kuntjoro Purbopranoto mengatakan harus ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh KTUN sehingga dianggap sah sebagai suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dua syarat tersebut adalah syarat materiil dan syarat formil.²²

a. Syarat materiil, meliputi:

1. Alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang (berhak);
2. Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (*geen juridiche gebreken in de welsvorming*);
3. Keputusan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus juga memperhatikan prosedur membuat keputusan bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (*rechtmatig*);
4. Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (*doelmatig*).

b. Syarat formil, meliputi:

1. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi;
2. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan;
3. Syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan itu dipenuhi;
4. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan dibuatnya

¹⁸ Victor Yaved Neno, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 75.

¹⁹ F.C.M.A. Michiels, *De Arob – Beschikking*, (Vuga Uitgeverij B V., 's-Gravenhage, 1987), hlm. 23. Sebagaimana dikutip dalam Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 139-140.

²⁰ *Ibid.*, hal. 140.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5601, Pasal 1 angka 7.

²² Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: LaksBang, 2011), hal. 100-101.

dan diumumkannya keputusan itu dan tidak boleh dilupakan;

5. Di tandatangani oleh pejabat pemerintahan yang berwenang membuat keputusan.

3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Sebelum munculnya istilah negara kesejahteraan (*welfare state*) negara memiliki peran hanya sebagai penjaga saja (negara peronda) atau yang biasa dikenal dengan sebutan *nachwachtersstaat*. Pada konsepsi *nachwachtersstaat* dikenal prinsip *staatsonthouding*, yaitu pembatasan pembatasan antara negara dan pemerintah dari kehidupan social dan ekonomi warganya, dalam konsep ini pemerintah bersifat pasif hanya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat saja tidak sampai mengatur urusan privat warganya. Dengan peran pemerintah yang hanya sebagai penjaga ketertiban saja tidak dapat menciptakan suatu kesejahteraan bagi warganya sehingga atas dasar ini maka muncullah konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam konsep negara kesejahteraan negara memiliki peran dan diberi kewajiban untuk mewujudkan *bestuurszorg* (kesejahteraan umum) sehingga pemerintah dapat turun langsung untuk terlibat dalam setiap aktivitas masyarakat dengan kata lain pemerintah diminta untuk bertindak aktif di tengah dinamika kehidupan masyarakat.²³

Indonesia yang merupakan negara berkembang masih sangat membutuhkan campur tangan pemerintah dalam mensejahterakan warganya, khususnya dalam hal pembangunan karena disini pemerintah sebagai pemegang kebijakan yang akan merancang suatu pembangunan agar dapat sesuai dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Dari perkembangan konsep negara tersebut maka fungsi pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk, yaitu:²⁴

- a. Mula-mula peran pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban saja dalam pelaksanaan kenegaraannya. Ini adalah peran pemerintah yang paling tradisional yang dikembangkan sejak terbentuknya negara pertama kali.
- b. Kemudian dengan munculnya pengertian tentang *service state*, maka peran pemerintah merupakan abdi social dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga didasari oleh pemikiran tentang *welfare state* atau negara kesejahteraan.
- c. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, terdapat peran baru dimana pemerintah sebagai pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Dengan demikian pemerintah sebagai development agent. Selain itu dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pemerintah juga berperan sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat (*publik service*).

Irving Swerdlow membagi peran pemerintah dalam kegiatan pemerintahan dan proses pembangunan, dapat dilakukan dengan lima cara, yaitu:²⁵

- a. Operasi langsung, dimana pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan dan proses pembangunan;
- b. Pengendalian langsung, dimana kegiatan pemerintahan dan proses pembangunan dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Pengendalian tak langsung, dimana cara menjalankan peran pemerintah tersebut dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat yang harus dilaksanakan dalam rangka pembangunan dan pemerintahan;
- d. Pemengaruhan langsung, peran pemerintah disini dilakukan dengan cara persuasi dan

²³ *Ibid.*, hal. 229.

²⁴ Tri Hayati, et. al., *Administrasi Pembangunan. Suatu Pendekatan Hukum dan Perencanaannya*. cetakan 1, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 24-25.

²⁵ *Ibid.*, hal. 25-26.

nasehat, agar masyarakat dapat turut serta dalam pelaksanaan pembangunan baik langsung maupun tidak langsung;

- e. Pemengaruhan tidak langsung, disini merupakan bentuk campur tangan yang paling ringan dari pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya, hanya dengan memberikan informasi saja, menjelaskan kebijakan pemerintah yang akan dijalankan atau dengan penyuluhan dan pembinaan- pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru dalam rangka pembaharuan dan pembangunan.

Dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwasanya peran pemerintah sangat besar dalam hal pembangunan. Pemerintah dapat berperan mulai dari perencanaan memutuskan dan menjalankan langsung suatu program pembangunan, dan peran dari pihak lain disini sebagai pendukung atau pelengkap dari hal-hal yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga siapapun pihak yang terlibat dalam suatu pembangunan tujuan akan tetap sama sesuai dengan yang diinginkan pemerintah yang didasarkan pada peranturan perundang-undangan. Maka dari itu suatu prinsip yang menjadi patokan sangat diperlukan dalam hal ini sebagai rujukan yang akan mengontrol atau mengarahkan pemerintah dalam setiap mengeluarkan kebijakan atau keputusan. Prinsip inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. AAUPB ini merupakan perinsip dasar yang akan digunakan oleh setiap aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahannya.

4. Pemerintahan yang Baik

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka setiap segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan harus berdasarkan hukum. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang-undang yang memberikan jaminan kepastian terhadap hak-hak rakyat. sehingga asas legalitas menjadi menjadi dasar tindakan pemerintah dan sebagai jaminan atas perlindungan hak-hak rakyat.²⁶

Penerapan asas legalitas dapat menunjang kepastian hukum dan persamaan didepan hukum, karena undang-undang di tujukan kepada semua orang tanpa membedakan jabatan atau setrata sosialnya sehingga ketika orang melibatkan dirinya dalam suatu kegiatan yang diatur undang-undang maka dia harus tunduk kepada aturan undang-undang tersebut.²⁷ Penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada asas legalitas yang berarti didasarkan pada undang-undang (hukum tertulis) yang terkadang dalam peraktiknya tidak memadai karena dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang, hal ini dikarenakan hukum tertulis juga mengandung kelemahan. Berkaitan dengan ini Bagir Manan mengatakan hukum itu memiliki kelemahan bawaan dan kelemahan buatan;²⁸ Sebagai ketentuan tertulis atau hukum tertulis peraturan perundang- undangan memiliki jangkauan yang terbatas sekedar "*moment opname*" dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam yang paling berpengaruh pada saat pembentukan. Oleh karena itu mudah sekali, mudah sekali jika dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat atau dipercepat. Pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang- undang dapat dipersamakan sebagai pertumbuhan deret hitung, sedangkan perubahan masyarakat bertambah seperti deret ukur. Kelambanan pertumbuhan peraturan perundang-undangan yang merupakan cacat bawaan ini dapat pula makin diperburuk oleh berbagai cacat buatan, yang timbul akibat masuk

²⁶ Juniarso Ridwan dan Achmad sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2014), hal. 133.

²⁷ Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaba Negara*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hal. 83.

²⁸ Juniarso Ridwan dan Achmad sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi*, hal. 134.

atau dimasukkan berbagai kebijakan atau tindakan yang mengganggu peraturan perundang-undangan sebagai sebuah sistem.

Dengan demikian penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan dalam suatu negara hukum diperlukan persyaratannya lain agar kehidupan kenegaraan dan pemerintahan tetap berjalan dengan baik yang berpedoman pada prinsip keadilan. Oleh karena itu Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:²⁹

- a. Efektivitas,
- b. Legitimasi,
- c. Yuriditas,
- d. Legalitas,
- e. Moralitas.
- f. Efisiensi,
- g. Teknik dan Teknologi.

Untuk menjamin kesemua hal tersebut maka diharuskan setiap penyelenggara pemerintahan khususnya yang berperan dalam pelayanan public harus memiliki standar pelayanan. Karena standar pelayanan publik merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kesetaraan, yang itu merupakan ciri dari suatu pemerintahan yang baik, yakni pemerintahan yang dapat memberikan kepastian dalam setiap pelayanannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU Pelayanan Publik bahwa “Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.”³⁰ Yang kemudian ini dapat menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien sesuai dengan ciri dari konsep *good governance*³¹ yang menjadi fokus dalam menjalankan proses pemerintahan.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dikenal dengan adanya prinsip atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang ini berfungsi sebagai dasar tindakan dari pembuatan peraturan perundang-undangan dan juga tindakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Jazim Hamid pengertian AAUPB adalah:³²

²⁹ Pendapat Prajudi Atmosudirdjo sebagaimana dikutip dalam buku Juniarso Ridwan dan Achmad sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi*, hal. 135. Dijelaskan bahwa, *efektivitas*, artinya kegiatannya harus mengenai sasaran yang telah ditetapkan; *legitimasi*, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan; *yuriditas*, yaitu syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas; *Legalitas*, yaitu syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan administrasi negara yang tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang (tertulis) dalam arti luas, bila sesuatu dijalankan dengan adil “keadaan darurat” kedaruratan tersebut wajib dibuktikan kemudian. Jika kemudian tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat diperadilan. *Moralitas*, yaitu salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat; moral dan etnik umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi, perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, tidak sopan, kata-kata yang tidak pantas dan sebagainya harus dihindarkan. *Efisiensi*, wajib dikejar seoptimal mungkin, kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya. *Teknik dan Teknologi* yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5038, Pasal 1 ayat (7).

³¹ Philipus M. Hadjon, Paulus Effendie Lotulung, et al., *Hukum Administrasi Negara dan Good Governance*, (Jakarta: Universitas Tri Sakti 2010), hal. 41. Philipus M. Hadjon mengatakan, *Good governance* merupakan nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial yang mana karakteristiknya meliputi akuntabilitas, dan pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum pada umumnya (*rule of law*).

³² Jaiz Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB) di Lingkungan*

- a. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara;
- b. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/*beschikking*) dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak tergugat;
- c. Sebagian besar AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat dinilai dalam kehidupan di masyarakat;
- d. Sebagian asas lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencair dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian dari asas tersebut berwujud menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga diatur mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) tepatnya dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa AUPB meliputi atas:³³

- a. Kepastian hukum;
- b. kemanfaatan merupakan manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
- c. ketidakberpihakan
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.³⁴

Peradilan Administrasi Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 24.

³³ UU No.30 Tahun 2014, Pasal 10 ayat (1).

³⁴ Dalam bab penjelasannya Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 dijelaskan bahwa: (a). Asas kepastian adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahannya. (b). Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; kepentingan individu dengan masyarakat; kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; kepentingan kelompok masyarakat dengan yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; kepentingan manusia dan ekosistemnya; kepentingan pria dan wanita. (c). Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan pertimbangan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. (d). Asas kecermatan adalah asas mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. (e). Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. (f). Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. (g). Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. (h). Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Alat Kontrol Aparatur Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik

Indonesia sebagai negara hukum dituntut untuk dapat menciptakan peranan dan fungsi hukum yang stabil dan dinamis untuk mengatur berbagai kepentingan negara dan masyarakat tanpa menyinggung prinsip dasarnya yakni untuk mencapai keadilan. Hukum inilah yang kemudian menjadi alat untuk melindungi setiap warga negara dari suatu tindakan yang merugikan atau melanggar hak-hak warga negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum menjadi suatu usaha dalam mewujudkan keadilan sebagaimana tujuan dari adanya hukum tersebut. Selain itu penegakan hukum juga berfungsi sebagai usaha dalam melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, seperti melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum tersebut agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran maka untuk memulihkannya kembali dapat dilakukan dengan penegakan hukum. Maka penegakan hukum yang dilakukan dengan penindakan hukum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:³⁵

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi.
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian dan atau denda).
- c. Pencabutan hak-hak tertentu (sanksi administrasi ringan, sedang, dan berat seperti: berupa pencopotan jabatan atau pemberhentian dengan tidak hormat).
- d. Publikasi kepada masyarakat umum (media cetak dan atau elektronik).
- e. Rekomendasi *black list* secara politis (kepada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif terutama apabila yang bersangkutan akan menjalani *fit and proper test*).
- f. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara).

Dalam prakteknya unsur-unsur yang disebutkan diatas belum berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan kurang tegasnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan sanksi pada peradilan administrasi negara (PTUN), sehingga tidak dapat berdampak secara maksimal dalam memperbaiki moralitas para oknum aparatur negara. Sehingga untuk mengontrol kinerja aparatur negara diperlukan suatu kontrol atau pengawasan. Menurut Paulus Effendie Lotulung pengawasan dapat dibedakan menjadi beberapa segi dilihat dari kedudukan dari badan/organ yang mengontrol terhadap badan/organ yang akan dikontrol atau awasi.

Disini Paulus membagi pengawasan tersebut menjadi dua, yakni kontrol yang bersifat Intern dan kontrol yang bersifat ekstern:³⁶

- a. Kontrol intern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkhis, ataupun pengawasan yang dilakukan oleh team/panitia verifikasi yang dibentuk secara insidental dan biasanya terdiri dari beberapa orang ahli dalam bidang-bidang tertentu. Bentuk kontrol-kontrol semacam itu dapat digolongkan dalam jenis kontrol teknis administratif atau lazim pula disebut suatu bentuk “*Built in kontrol*.”
- b. Kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif, misalnya : kontrol keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK), kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat melalui pers/mass media, kontrol politis yang pada umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga perwakilan rakyat dalam bentuk “hearing” atau hak bertanya para anggotanya. Termasuk pula kontrol ekstern ini adalah kontrol yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan-badan peradilan (*Judicial kontrol*) dalam hal timbul persengketaan atau perkara dengan pihak pemerintah.

³⁵ Hendrik Salmon, *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara*, hal. 21.

³⁶ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2001), hal. 289 dan 294.

Pengawasan yang dilakukan oleh peradilan administrasi negara (PTUN) menurut UU No. 51 Tahun 1986 terbatas pada penilaian terhadap kebijakan atau keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara (KTUN). Namun setelah adanya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, wewenang PTUN mengalami perluasan yakni dapat menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Pengawasan hukum melalui peradilan administrasi dilakukan menurut proses acara peradilan administrasi, bermula dari gugatan dan berakhir dengan putusan.

Peradilan administrasi negara (PTUN) menjadi salah satu komponen dalam suatu sistem yang memiliki peran penting dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Antara PTUN dan pemerintahan yang baik memiliki keterkaitan, keterkaitan ini dapat dilihat dengan memahami prinsip-prinsip utama dari pemerintahan yang baik dan fungsi utama dari PTUN. Prinsip pemerintahan yang baik dengan didasarkan pada AAUPB akan menjadi norma dasar bagi aparatur negara dalam melakukan perbuatan hukum, dan dalam pemerintahan, akuntabilitas menjadi perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan tugasnya. Berkaitan dengan ini setiap aparatur negarapun harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam suatu perbuatan hukum publik, apalagi sampai perbuatan yang dilakukan oleh aparatur negara tersebut melanggar hukum, maka pertanggungjawabannyapun harus dilakukan secara hukum dimana PTUN sebagai lembaga peradilan yang menjalankan fungsi sebagai *judicial kontrol*.

PTUN sebagai lembaga yudikatif yang melakukan kontrol yuridis terhadap KTUN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan dan kontrol terhadap tindakan Pejabat Pemerintahan dalam menyelenggarakan negara berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dari suatu pemerintahan yang baik yang mana prinsip ini menjadi dasar rujukan bagi para pejabat administrasi negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, sehingga terciptanya suatu birokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang diidamkan berdasarkan prinsip AAUPB.

III. KESIMPULAN

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu perangkat dalam kekuasaan kehakiman dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum (*rechtmatic*) atau tepat menurut undang-undang (*wetmatig*) atau tepat secara fungsional (efektif) atau berfungsi secara efisien, dan memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum. Kewenangan PTUN dalam menguji dan membatalkan suatu KTUN, memeriksa dan memutus suatu tindakan pejabat administrasi negara dengan menjadikan peraturan perundang-undang dan AAUPB sebagai batu ujinya, dapat digunakan sebagai “senjata” dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu peran dari PTUN sangat penting sebagai *judicial kontrol* yang sekaligus dapat meluruskan tindakan dan keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan agar sesuai dengan prinsip AAUPB, sehingga berdampak pada terwujudnya suatu pemerintahan yang baik.

Daftar Pustaka

Artikel

- Putrijanti, Aju. *Kewenangan dan Obyek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 32/2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. MMH 4 (Oktober 2015).
- Salmon, Hendrik. *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik*. Jurnal Sasi vol. 16 No. 4 (Oktober-Desember 2010).

Buku

- Asyiah. Nur. *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Negara*. Alumni, Bandung, 1985.
- Hamidi. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Hadjon, Philipus M., Paulus Effendie Lotulung, et al. *Hukum Administrasi Negara dan Good Governance*. Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2010.
- Hayati, Tri, Harsanto Nursadi, dan Andhika Danesjvara. *Administrasi Pembangunan. Suatu Pendekatan Hukum dan Perencanaannya*. Ctk. 1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Koesoemahatmadja, R.D.H. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1975.
- Magnis Suseno, Frans. *Etika Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta. 1997.
- Marbun. S.F. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Sadjijono. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. LaksBang, Yogyakarta, 2011.
- Soemitro, Rochmat. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Refika Aditama, Bandung, 1998.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____. Undang-Undang Nomo 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3344).
- _____. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara (TLN), Nomor 5079.
- _____. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5038.
- _____. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601).